




**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA



**BALAI
PEMBERDAYAAN
INDUSTRI
FESYEN
DAN KRIYA**

LAPORAN PPID TAHUN 2025



**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI
FESYEN DAN KRIYA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK). Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen BPIFK dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik serta memberikan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam era keterbukaan informasi publik, pemenuhan hak masyarakat atas informasi yang jelas, akurat, dan bertanggung jawab menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, layanan PPID BPIFK diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam menyediakan informasi publik, baik melalui pelayanan langsung maupun pemanfaatan media digital dan kanal informasi yang tersedia.

Laporan ini memuat gambaran pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan BPIFK, termasuk jenis layanan, mekanisme pelayanan, serta upaya peningkatan kualitas layanan PPID yang telah dilaksanakan. Penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan layanan informasi publik secara berkelanjutan.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kualitas layanan PPID BPIFK ke depan.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan PPID Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik yang cepat, tepat, dan transparan.

Denpasar, 20 Januari 2026

Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya,

Dickie Sulistya Aprilyanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
1.1 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik.....	7
1.2 Anggaran PPID BPIFK.....	10
1.3 Struktur Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPIFK.....	11
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	13
2.1 Mekanisme Memperoleh Informasi Publik.....	13
2.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	15
2.3 Jumlah Keberatan.....	16
BAB III KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	19
BAB IV PENUTUP.....	20
4.1 Rekomendasi.....	20
4.2 Tindak lanjut.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Meja Layanan BPIFK	8
Gambar 1.2	Laptop BPIFK.....	9
Gambar 1.3	Printer BPIFK	9
Gambar 1.4	Scanner BPIFK	10
Gambar 1.5	Website BPIFK.....	10
Gambar 2.1	Tampilan Website BPIFK	14
Gambar 2.2	Tampilan <i>Instagram</i> BPIFK	15
Gambar 2.3	Dokumentasi Permintaan Informasi Publik.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	7
Tabel 2.1 Permohonan Informasi Publik	15
Tabel 2.2 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik BPIFK tahun 2025	16

BAB I KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Jaminan konstitusional tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mengatur kewajiban Badan Publik dalam memberikan layanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Sebagai bagian dari Badan Publik, Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) memiliki kewajiban untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara tepat waktu, dengan biaya ringan, serta melalui mekanisme yang sederhana. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPIFK merupakan bentuk tanggung jawab institusional dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Komitmen BPIFK dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik diwujudkan melalui penerbitan Nomor 18 Tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan kepala balai pemberdayaan industri fesyen dan kriya selaku kuasa pengguna anggaran nomor 9 tahun 2025 tentang penunjukan dan pengangkatan tim pengelola informasi dan dokumentasi pada satuan kerja balai pemberdayaan industri fesyen dan kriya tahun anggaran 2025 dan Pengangkatan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Satuan Kerja Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya. Melalui penugasan PPID tersebut, diharapkan pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan secara lebih terkoordinasi, cepat, tepat, dan sederhana. PPID BPIFK secara berkelanjutan terus melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan serta penyajian informasi publik kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPIFK sebagai Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan Laporan Layanan Informasi Publik. Laporan ini

disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan layanan informasi publik dan memuat antara lain:

- a. Gambaran umum kebijakan layanan informasi publik;
- b. Gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik;
- c. Rincian pelayanan informasi publik;
- d. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik, apabila ada;
- e. Kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi publik; dan
- f. Rekomendasi serta rencana tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi, BPIFK senantiasa memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Pemanfaatan media dan kanal digital, termasuk layanan informasi berbasis elektronik, diharapkan dapat memberikan kemudahan akses informasi secara cepat dan responsif.

1.1 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Seiring dengan berjalannya waktu, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) secara berkelanjutan melakukan upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi publik, sehingga Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPIFK berkomitmen menyediakan layanan yang optimal dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang guna menjamin kelancaran proses pelayanan informasi kepada masyarakat. Adapun fasilitas penunjang untuk mendukung kelancaran proses pelayanan informasi publik yang terdiri atas:

Tabel 1.1

No	Sarana	Jumlah Barang	Kondisi
1	Laptop	2	Baik
2	Printer	1	Baik
3	Scanner	1	Baik

4	Website BPIFK	3	Baik
5	Akses Internet	1	Baik
6	Media Sosial	2	Baik

Salah satu bentuk penguatan layanan informasi publik di BPIFK diwujudkan melalui pemanfaatan media digital, baik melalui situs web resmi satuan kerja maupun kanal layanan informasi publik yang dikelola secara berkesinambungan.

Dalam pelaksanaannya, permohonan informasi publik di lingkungan BPIFK dilayani melalui dua mekanisme, yaitu secara non-elektronik dan elektronik. Melalui mekanisme non-elektronik, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik dengan menyampaikan surat permohonan melalui pos atau datang langsung ke Kantor Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya yang beralamat di Jl. W.R. Supratman No. 302, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur. Sementara itu, secara elektronik, permohonan informasi publik dapat disampaikan melalui Intrafax, Srikandi, email bpifk@kemenperin.go.id maupun melalui akun media sosial Instagram @bcicofficial, sebagai upaya untuk memperluas akses dan meningkatkan kemudahan pelayanan informasi publik secara cepat dan responsif.



Gambar 1.1 Meja Layanan BPIFK




Gambar 1.2 Laptop BPIFK



Gambar 1.3 Printer BPIFK



Gambar 1.4 Scanner BPIFK



Gambar 1.5 Website BPIFK

1.2 Anggaran PPID BPIFK

Pada Tahun 2025 terdapat rencana pengembangan website, pengadaan sarana dan prasarana (PC, Layar interaktif) yang dialokasikan di ruang pelayanan namun belum terlaksana karena penghematan. Agar seluruh layanan dapat terlaksana secara optimal, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) telah mengupayakan pelaksanaan Layanan Pengelolaan Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada Tahun Anggaran 2025, kegiatan Layanan Pengelolaan Informasi di BPIFK belum dialokasikan secara khusus dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIFK, sehingga realisasi anggaran pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun 2025 sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Meskipun demikian, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPIFK tetap melaksanakan layanan keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia serta dukungan kegiatan yang melekat pada program dan aktivitas lain yang relevan. Pelaksanaan layanan tersebut difokuskan pada penyediaan dan penyebarluasan informasi yang dibutuhkan publik, khususnya terkait pembinaan IKM fesyen dan kriya.

Adapun beberapa kegiatan Layanan PPID BPIFK yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025 antara lain:

- 1) Penyediaan dan pengelolaan data IKM binaan sektor fesyen dan kriya sebagai bahan informasi publik;
- 2) Pengelolaan konten media sosial BPIFK sebagai sarana penyebarluasan informasi publik terkait program, kegiatan, dan layanan pembinaan IKM fesyen dan kriya.

Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPIFK dalam mengimplementasikan prinsip Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun belum didukung oleh penganggaran khusus pada tahun berjalan.

1.3 Struktur Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPIFK

Sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Satuan Kerja Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya Nomor 18 Tahun 2025, maka menunjuk susunan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya adalah sebagai berikut:

Penanggung Jawab	: Dickie Sulistya Aprilyanto
Ketua	: Ruruh Satriyo Utomo
Anggota	: 1. Ni Kadek Diah Astiti Sari 2. Made Nanika Mawapusti Yadnya 3. Chandra Dewi Larassati 4. Bramanti Deanita Jean Hudoyo 5. Tiara Suci Rismawati

6. Erdina Khairunnisa
7. Anwar Basyuni
8. Ayu Aisah Amini

BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada prinsipnya, setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Selain itu, hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.


Sesuai asas tersebut, maka dalam memberikan layanan kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya berpedoman pada UU KIP, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. Sesuai Pasal 4 Ayat (2) UU KIP, dinyatakan bahwa Setiap Orang berhak:

- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1 Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Secara umum, terdapat dua mekanisme dalam melakukan permohonan informasi publik kepada Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya, yaitu melalui sarana non-elektronik dan elektronik. Masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi publik melalui pos surat atau datang langsung ke Kantor Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya yang beralamat di Jl Wr Supratman No 302 Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur. Sedangkan untuk permohonan secara elektronik, permohonan informasi publik disampaikan melalui email bpifk@kemenperin.go.id maupun akun instagram [@bcicoofficial](https://www.instagram.com/bcicoofficial). Saat ini, Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya juga telah mempunyai *website*

sebagai salah satu sarana permohonan informasi publik yang beralamat url pada <https://bcic-ikm.net/>.




Gambar 2.1 Tampilan Website BPIFK

Website <https://bcic-ikm.net/>. memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi publik Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya. Dengan hadirnya website tersebut juga menambah kemudahan bagi publik atau pemohon dalam mengajukan permintaan informasi publik. Setiap kali melakukan permintaan informasi publik, masyarakat atau pemohon informasi yang telah memiliki akun tidak perlu melengkapi kembali dokumen maupun mengisi data diri karena secara otomatis akan tersimpan pada *database* pada website tersebut.

Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya menyediakan akun media sosial resmi sebagai salah satu kanal penerimaan permohonan informasi publik. Melalui *platform* tersebut, masyarakat dapat menyampaikan permohonan dan pertanyaan yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan akun dilakukan secara profesional dengan menjunjung prinsip keterbukaan, akurasi, dan perlindungan data pribadi. Pemanfaatan media sosial ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan informasi publik serta mendorong partisipasi masyarakat.



Gambar 2.2 Tampilan *Instagram* BPIFK

2.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Adapun jumlah permohonan informasi publik pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 permohonan.

Tabel 2.1 Permohonan Informasi Publik

No	Tanggal Permintaan	Pemohon	Jenis Permintaan
1	6 Maret 2025	HIPPI Denpasar	Database IKM Pameran HomeinStyle
2	25 November 2025	Direktur Akses Pasar Internasional	Penyampaian Data Industri dan Menengah

No	Tanggal Permintaan	Pemohon	Jenis Permintaan
			Sandang Kriya

2.3 Jumlah Keberatan

Adapun jumlah permohonan informasi publik pada tahun 2025 adalah sebanyak 0 keberatan.

2.4 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Rekapitulasi permohonan Informasi Publik tahun 2025 yang ditujukan ke PPID BPIFK yang berisi mengenai jumlah permohonan, informasi yang diberikan, rata-rata waktu pemenuhan dan alasan penolakan, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik BPIFK tahun 2025

No	Bulan	Jumlah permohonan	Informasi yang diberikan			Rata waktu pemenuhan	Alasan penolakan
			Semua	Sebagian	Tidak diberikan		
1	Januari	0	0	0	0	-	-
2	Februari	0	0	0	0	-	-
3	Maret	1	1	0	0	-	-
4	April	0	0	0	0	-	-
5	Mei	0	0	0	0	-	-
6	Juni	0	0	0	0	-	-
7	Juli	0	0	0	0	-	-
8	Agustus	0	0	0	0	-	-
9	September	0	0	0	0	-	-

No	Bulan	Jumlah permohonan	Informasi yang diberikan			Rata waktu pemenuhan	Alasan penolakan
			Semua	Sebagian	Tidak diberikan		
10	Oktober	0	0	0	0	-	-
11	November	1	1	0	0	-	-
12	Desember	0	0	0	0	-	-

HIPPI DENPASAR Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Kota Denpasar
Jalan Gajah Waktra VI No 6 Denpasar
Telp : 08977070000

No : 009/HIPPI-DPS/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Database UKM Pameran Di Hong Kong

Kepada Yth : Denpasar, 13 Maret 2025

Bapak Kepala Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya
Kementerian Perindustrian

Di
Denpasar

Dengan Hormat,

Sesuai arahan Bapak Konjen RI di Hong Kong pada saat audiensi kami :

Hari/Tgl : Kamis, 6 Maret 2025
Peserta : 30 Orang
Tempat : KJRI Hong Kong

Bahwa KJRI Hong Kong melalui Atase Perdagangan akan membantu menginformasikan para buyer di Hong Kong untuk dapat Business Matching dengan para UKM yang turut hadir dalam pameran Home In Style pada tanggal 27-30 April 2025. Maka dari itu, kami mohon dibantu database dari para UKM untuk kami teruskan ke pihak atase perdagangan di KJRI Hong Kong.

Demikian surat ini kami ajukan. Atas perhatian dan perkenan Bapak menerima surat kami, kami ucapkan banyak terima kasih



Hj. Estin Relanisari A.md., C.STMI
Sekretaris HIPPI Denpasar




Mullianingsih, S.E, CTWM
Ketua HIPPI Denpasar

Tembusan :

1. Hippi Bali

2. Arsip

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Kota Denpasar
Jalan Gajah Waktra VI No 6 Denpasar

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN ANEKA
BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA
Balai for Culture Industry Center (B3C3) 3. 001, Soretan No.302, Uluwatu, Denpasar Timur 80231, Denpasar
Website: <https://bdc-ku.net/>

Nomor : B/31/BPIFK/IND/III/2025 Denpasar, 24 Maret 2025

Lampiran : -

Hal : Penyampaian Database IKM

Yth. Ketua HIPPI Denpasar
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Ibu Nomor 009/HIPPI-DPS/2025 hal Permohonan database UKM Pameran di Hong Kong, bersama ini Kami sampaikan bahwa data tersebut dapat Ibu akses pada tautan berikut <https://bit.ly/DatabaseIKMPameranHKTDC>.

Untuk penjelasan informasi dan diskusi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudari Diah Ast pada nomor HP 087853947000.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Ibu kami sampaikan terima kasih.

Kepala Balai Pemberdayaan
Industri Fesyen dan Kriya,



Dickie Sulistya Aprilyanto

Tembusan:
Direktur Jenderal IKMA.

Dokumen ini telah dilandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NOTA DINAS
NOMOR 223/IKMA/BPIFK/IND/XI/2025

Yth. : Direktur Akses Industri Internasional
Dari : Kepala Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya
Hal : Penyampaian Data Industri Kecil dan Menengah Sandang dan Kriya
Lampiran : 5 (Lima) lembar
Tanggal : 25 November 2025

Menindaklanjuti Nota Dinas Ibu Nomor B/154/KPAI.4/IND/XI/2025 tanggal 18 November 2025 perihal Permohonan Data Industri Kecil dan Menengah Sandang dan Kriya, bersama ini kami sampaikan data IKM Fesyen dan Kriya alumni binaan BPIFK yang berdomisili di Bali.

Apabila dibutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi sdr. Tiara (0838-3634-8753). Demikian, atas perhatian dan kerja sama Ibu Kami sampaikan terima kasih.

Kepala Balai Pemberdayaan
Industri Fesyen dan Kriya,



Dickie Sulistyia Aprilyanto

Tembusan:
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

Gambar 2.3 Dokumentasi Permintaan Informasi Publik

BAB III KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Berikut terdapat beberapa kendala terkait layanan informasi publik diantaranya :

1. Penambahan sarana dan prasarana berupa PC dan layar interaktif, serta pengembangan *website*. Namun dikarenakan adanya penerapan efisiensi anggaran pada Tahun Anggaran 2025, sehingga rencana kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan. Hal ini berdampak pada penundaan peningkatan pelayanan informasi dan dokumentasi di Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya.
2. Belum ada integrasi kanal komunikasi agar seluruh permohonan (dari IG/Email) bermuara pada satu *database* di *website* e-PPID.
3. Belum ada protokol keamanan *database* untuk melindungi data pemohon yang tersimpan secara otomatis.

BAB IV PENUTUP

4.1 Rekomendasi

- a. Revisi dan Realokasi Internal dengan melakukan koordinasi dengan bagian perencanaan untuk melihat peluang Revisi DIPA antar komponen yang memiliki sisa pagu atau yang kurang prioritas, guna dialihkan ke operasional PPID.
- b. Mengintegrasikan promosi pengelolaan informasi dan dokumentasi ke dalam kegiatan unit kerja lain yang memiliki anggaran sosialisasi untuk IKM Fesyen dan Kriya. Contoh: Melaksanakan sosialisasi akses layanan informasi dan dokumentasi BPIFK kepada publik melalui penyampaian pada kegiatan atau layanan BPIFK lainnya (Workshop, Webinar dan Talkshow).
- c. Mengoptimalkan aset digital yang dimiliki (Instagram, Website, WhatsApp Business) untuk kampanye edukasi tanpa biaya iklan berbayar (organik), namun dengan desain konten yang menarik

4.2 Tindak lanjut

- a. Melakukan pendataan seluruh akun media sosial (Instagram) dan email resmi yang masuk untuk memetakan volume permohonan informasi.
- b. Melakukan koordinasi dengan tim pelaksana kegiatan untuk mengagendakan sosialisasi layanan informasi dan dokumentasi BPIFK.
- c. Melakukan perencanaan dan pengawalan terhadap usulan kegiatan peningkatan layanan pengelolaan informasi dan dokumentasi.